

ANALISIS KUALITAS INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KOTA JAYAPURA

Iis Roin Widiati¹ dan Asep Hudiankuwera²

¹ Staf Pengajar, Fakultas Teknik Sipil dan Sistem Informasi, Universitas Yapis Papua,
Email: iis.widiati@gmail.com

² Staf Pengajar, Fakultas Teknik Sipil dan Sistem Informasi, Universitas Yapis Papua,
Email: asephuddiankuwera@gmail.com

ABSTRAK

Upaya penanganan permukiman kumuh yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jayapura diantaranya melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) telah dimulai sejak tahun 2015. Kawasan permukiman kumuh Kota Jayapura telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Jayapura Nomor 115 Tahun 2015 dengan total luas kawasan permukiman kumuh di Kota Jayapura ini mencapai 100,7 hektar. Penanganan persoalan permukiman kumuh yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura ini belum mampu menyelesaikan persoalan permukiman kumuh tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan arahan peningkatan kualitas fisik infrastruktur maupun non fisik yang tepat untuk menangani permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kota Jayapura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat (kekumuhan) penurunan kualitas infrastruktur pada program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Jayapura. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif distribusi frekuensi dan deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat diketahui kualitas infrastruktur dan tingkat kategori kumuh yang terjadi pada kawasan permukiman kumuh di kota Jayapura. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi permasalahan dan menjadi pertimbangan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan terkait kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman yang selanjutnya dapat menjadi rekomendasi bagi upaya perbaikan kualitas infrastruktur pada lingkungan permukiman di kawasan Kota Jayapura ke arah yang lebih baik.

Kata kunci: kumuh, kualitas infrastruktur, permukiman, KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

1. PENDAHULUAN

Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan dan terbatasnya pelayanan dasar perkotaan. Upaya perbaikan kawasan kumuh merupakan salah satu cara dalam memperbaiki kawasan tersebut agar tercipta lingkungan yang layak huni. Pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen untuk menjalankan program perbaikan kawasan kumuh. Dalam penanganan persoalan permukiman kumuh, pemerintah Kota Jayapura menggunakan kriteria yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sebagaimana amanat dari Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengemban tugas dan amanah dalam mewujudkan strategi penanganan dan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman yang dapat dilakukan berupa Pemugaran, Peremajaan, dan/atau melalui Pemukiman kembali sesuai dengan arahan tata ruang dan syarat-prasyarat hunian permukiman yang layak. Direktorat Pengembangan Permukiman berdasarkan kondisi empiris dan kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama dengan pemerintah kabupaten/kota tentunya memerlukan instrumen utama perencanaan teknis dengan melakukan pendampingan dalam penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan. Upaya penanganan permukiman kumuh yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jayapura diantaranya melalui program KOTAKU yang telah dimulai sejak tahun 2015. Penanganan persoalan permukiman kumuh yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota

Jayapura ini belum mampu menyelesaikan persoalan permukiman kumuh tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan arahan peningkatan kualitas fisik maupun non fisik yang tepat untuk menangani permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kota Jayapura.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan, dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh yang telah dimutakhirkan hingga tahun 2014 oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, telah didapatkan jumlah luasan kawasan permukiman kumuh di Indonesia sebesar 37.407 Ha. Luasan tersebut menjadi baseline data yang telah disepakati antara Pemerintah dan Pemda untuk ditangani menjadi nol luasan kumuh hingga tahun 2019.

Sebagaimana amanat dari Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengemban tugas dan amanah dalam mewujudkan strategi penanganan dan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman yang dapat dilakukan berupa Pemugaran, Peremajaan, dan/atau melalui Pemukiman kembali sesuai dengan arahan tata ruang dan syarat-prasyarat hunian permukiman yang layak. Direktorat Pengembangan Permukiman berdasarkan kondisi empiris dan kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama dengan pemerintah kabupaten/ kota tentunya memerlukan instrumen utama perencanaan teknis dengan melakukan pendampingan dalam penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.

Pengertian Permukiman secara jelas dan terperinci dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, dimana mengandung pengertian sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pengadaan tanah, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Undang-undang No.1 Tahun 2011 menjelaskan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Prayitno (2014), menimbulkan indikator-indikator suatu kawasan kumuh yaitu (1) kurangnya pelayanan dasar seperti sanitasi, sumber air bersih, pengelolaan sampah, dan drainase; (2) Rumah yang tidak layak huni; (3) Permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi; (4) Kondisi hidup yang tidak sehat; (5) Ketidak jaminan hak bermukim; (6) Kemiskinan.

Untuk mengetahui kualitas infrastruktur pada program KOTAKU, maka perlu diketahui karakteristik permukiman tersebut. Ciri-ciri kawasan kumuh menurut Alit (2005:36) dapat dilihat dari kondisi fisik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan aspek hukum, antara lain sebagai berikut: (i) Kondisi rawan lingkungan fisik, yaitu rawan banjir, kebakaran, sarana prasarana kurang memadai, sanitasi lingkungan buruk, tidak ada sumber air bersih, perumahan padat, dan kurang layak huni; (ii) Kondisi ekonomi rendah, dimana penduduknya berpenghasilan rendah dan sangat rendah dengan tingkat pengangguran tinggi; (iii) Kondisi sosial rendah, dimana tingkat pendidikan rendah, tempat sumber kriminalitas dan tingkat kesehatan rendah, serta; (iii) Aspek hukum, dimana terdapat hunian tidak sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku. Dari ciri-ciri tersebut, menunjukkan bahwa kondisi permukiman kumuh memperlihatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah dan fisik bangunan permukiman berada pada kondisi yang buruk yang menyebabkan menurunnya kualitas permukiman pada suatu kawasan.

Karakteristik permukiman kumuh dapat dilihat dari lima aspek kajian, yaitu (1) kajian kualitas fisik permukiman; (2) kajian kualitas lingkungan permukiman fisik (3) kajian kualitas lingkungan sosial; (4) kajian kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas kota, dan (5) kajian kualitas bangunan. tuhan masyarakat. Karakteristik Fisik Permukiman, dilihat dari kondisi rumah dan sarana prasarana umum yang ada di Kota Jayapura. Dari variabel rumah berdasar pada kondisi lantai, dinding, atap, pencerahan, dan sirkulasi. Untuk variable sarana

dan prasarana berdasar pada kondisi jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan: dimana sebagian besar kondisi jalan masih tergolong baik, drainase masih mengalir walaupun banyak penyumbatan akibat sampah, sedangkan sanitasi dan air bersih berada pada kondisi yang buruk. Untuk kondisi jalan yang baik ini dikarenakan banyaknya bantuan dari kegiatan KOTAKU dalam pembangunan dan perbaikan jalan, namun kegiatan ini harus dilakukan secara continue karena pemeliharaan yang tidak terkelola akan mempercepat rusaknya kondisi jalan tersebut. Permasalahan tersebut juga terjadi pada pengelolaan persampahan, dimana timbulan sampah pada tambak dan lahan permukiman lambat laun akan memperburuk kondisi permukiman dari segi estetika. Sedangkan kondisi air bersih dan sanitasi yang buruk dipengaruhi oleh kondisi geografis yang menyebabkan sulitnya mendapatkan air bersih dan menciptakan kondisi sanitasi yang baik (budaya menggunakan jamban umum).

Suharsono (2015) menyatakan indikator kinerja yang dapat digunakan dalam mengukur efektifitas suatu program kerja dapat dipakai pendekatan kerangka kerja logis untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program kerja. Pengukuran efektifitas program kerja tersebut meliputi (1) indikator input; (2) Indikator output; (3) Indikator outcome; (4) Indikator benefit; (5) Indikator *impact*.

Untuk mengetahui kualitas program, maka diperlukan analisis terhadap aspek perencanaan, proses berjalannya kegiatan, termasuk hambatan ataupun masalah yang dihadapi, dan hasil capaian yang sudah diperoleh dalam jangka waktu tertentu.


Kriteria dan indikator penetapan kawasan permukiman kumuh didasarkan pada (1) kondisi infrastruktur fisik (Kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengolahan persampahan, dan kondisi pengamanan kebakaran); (2) kondisi non fisik (Nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk, potensi sosial ekonomi, dukungan masyarakat, komitmen pemerintah daerah); (3) kondisi legalitas (Aspek status lahan, aspek kesesuaian rencana tata ruang (RTR), aspek persyaratan administrasi bangunan).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan evaluasi. Penelitian ini merupakan penelitian deduktif yang diawali dengan pengamatan dan pemahaman terhadap kumpulan literatur yang berkaitan. Tinjauan literatur dilakukan terhadap teori dan peraturan yang terkait dengan kebijakan permukiman dan evaluasi program pembangunan. Dari tinjauan literatur tersebut, kemudian ditemukan variabel, sub variabel, dan indikator yang digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan program penataan permukiman kumuh di Kota Jayapura.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Proses analisis dengan metode deskriptif kualitatif memberikan predikat pada variabel yang diteliti dengan kondisi sebenarnya, dengan cara membandingkan antara perencanaan program, teori, dan kondisi lapangan. Metode pengambilan sampel berdasarkan keterwakilan dari KK pada masing-masing kelurahan berkategori kumuh. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata terkait kondisi permukiman kumuh, serta hasil penataan permukiman kumuh baik yang sudah dilaksanakan, maupun yang sedang dilaksanakan di lokasi sampling penelitian. Observasi juga dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan permukiman, kondisi sarana prasarana serta fasilitas lingkungan permukiman, interaksi dan pola keseharian masyarakat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik semi terstruktur hingga wawancara mendalam (*indepth interview*)

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura dengan populasi penelitian sebanyak 11 kelurahan yang telah ditetapkan oleh SK Walikota tentang wilayah berkategori kumuh. Kelurahan tersebut terdiri dari Kelurahan Awiyo, Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Yobe, Kelurahan Bayangkara, Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Imbi, Kelurahan Mandala, Kelurahan Trikora, Kelurahan Tanjung Ria, Kelurahan Hamadi, Kelurahan Numbai.



Gambar 1. Kerangka Pikir

4. ANALISIS

Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah penilaian kualitas terhadap sejumlah variabel yang sesuai dengan indikator untuk mendapatkan penilaian secara kualitatif tingkat efektifitas dan kuantitatif secara keseluruhan.

Pada penelitian ini, penulis akan memaparkan tabel hasil analisis kualitas program KOTAKU. Dimulai dengan melakukan verifikasi hasil penelitian sebelumnya dan kondisi eksisting terkait dengan kondisi kualitas program, bentuk peran serta masyarakat dan modal sosial di permukiman beserta faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

Setelah tabel analisis disajikan, tahap berikutnya adalah pembahasan, dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari rangkaian informasi. Kesimpulan akan menjadi temuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian.

Penilaian hasil analisis dilakukan berdasarkan variabel yang telah dirumuskan, yang kemudian menjadi sebuah temuan penelitian. Dari hasil temuan, dirumuskan sebuah kesimpulan untuk memberikan rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kota Jayapura Dalam Angka 2017*. Jayapura: BPS
- Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Implementasi Pembangunan Perkotaan Dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh Tahun 2016*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2014). *Tata Cara Pendataan 100-0-100 Tingkat Desa/Kelurahan, Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP)*.
- Kementerian PU. (2014). *Panduan Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya-Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementerian PU. (2015). *Buletin Cipta Karya: Semua Bergerak untuk Permukiman Layak. Edisi 07/Tahun XIII/ Juli 2015*. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia (2011). *Undang-undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Kota Jayapura.
- Pemerintah Kota Jayapura (2015). Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 115 Tahun 2015 *Tentang Penetapan kawasan permukiman kumuh Kota Jayapura*. Kota Jayapura
- Rindarjana (2012). *“SLUM” Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung.
- Sadyohutomo, M. (2008). *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta, Bumi Aksara.